

PERANAN INDONESIA CORRUPTION WATCH DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Buku monograf "Peranan Indonesia Corruption Watch dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia" adalah hasil penelitian yang membahas secara lengkap dan diawali dengan pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, dan Tujuan Penelitian, serta Manfaat Penelitian.

Selanjutnya, secara berturut-turut dibahas tentang Landasan Teori yang meliputi Konsep Peranan Organisasi Non-Pemerintah (Ornop), Konsep Pemberantasan Korupsi; Metode Penelitian membahas tentang Tempat dan Waktu Penelitian, Jenis dan Pendekatan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Penentuan Informan, dan Analisis Data. Pemecahan Masalah, meliputi Kedudukan ICW dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia, dan ICW Berperan Mendorong Dinamika Sosial dan Politik dalam Mencegah dan Memberantas Korupsi. Buku ini diakhiri dengan Kesimpulan dan Rekomendasi.

Memunculkan beberapa subbahasan yang berbeda tersebut, agar mampu memberikan wawasan tersendiri bagi para pembaca dalam menambah wawasannya. Buku ini merupakan rujukan bagi semua pihak yang berkepentingan.



RajaGrafindo Persada
PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Jl. Raya Luwung No. 112
Kel. Luwung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956
Telp: (021) 46431160 Fax: (021) 46311163
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI



ISBN 9786232131295

PERANAN INDONESIA CORRUPTION WATCH DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA



Dr. Muh. Kadarisman, M.Si.

Dr. Muh. Kadarisman, M.Si.

PERANAN
INDONESIA CORRUPTION WATCH
DALAM PEMBERANTASAN
KORUPSI
DI INDONESIA



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
D E P O K

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Muh. Kadarisman

Peranan Indonesia Corruption Watch Dalam Pemberantasan
Korupsi Di Indonesia/ Muh. Kadarisman
—Ed. 1—Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2020.
vi, 42 hlm. 23 cm
Bibliografi: hlm. 37
ISBN 978-623-231-295-1

Hak cipta 2020, pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2020.2550 RAJ

Dr. Muh. Kadarisman, M.Si.

***PERANAN INDONESIA CORRUPTION WATCH DALAM PEMBERANTASAN
KORUPSI DI INDONESIA***

Cetakan ke-1, Februari 2020

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Copy Editor : Tim RGP

Setter : Jamal

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwilinggung, No.112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id [http:// www.rajagrafindo.co.id](http://www.rajagrafindo.co.id)

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwilinggung No. 112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

KATA PENGANTAR

Puja dan juga puji syukur selalu penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan semua nikmatnya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan buku monograf yang berjudul “Peranan *Indonesia Corruption Watch* Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia” ini dengan tepat waktu tanpa adanya kendala yang berarti.

Tujuan dari penyusunan buku ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam memahami bagaimana peranan *Indonesia Corruption Watch* dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Keberhasilan penyusunan buku ini tentunya bukan atas usaha penulis semata. Namun terdapat banyak pihak yang turut membantu, dan memberikan motivasi untuk keberhasilan penyelesaian penulisan buku monograf ini.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak khususnya kepada penerbit PT RajaGrafindo Persada dan pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas segala bantuannya, sehingga buku ini dapat diselesaikan dan diterbitkan sesuai dengan yang direncanakan.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini tentu tidak luput dari kekurangan. Dengan demikian, apabila ditemukan beberapa kesalahan

penyusunan kosa kata hingga kalimat, maupun pengutipan kalimat yang barangkali tidak mencantumkan sumbernya baik secara langsung maupun tidak mencantumkan sumbernya dalam daftar pustaka, izinkan penulis menghaturkan permohonan maaf, dan dengan kerendahan hati pasti akan saya perbaiki secara langsung.

Oleh karena itu, kritik, saran maupun masukan dari pembaca sangat diharapkan, dan penulis sangat terbuka untuk itu supaya buku monograf ini semakin sempurna dan lengkap ke depannya.

Jakarta, 10 Mei 2017

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Tujuan Penelitian	5
4. Manfaat Penelitian	5
BAB 2. LANDASAN TEORI	7
1. Konsep Peranan Organisasi Non-Pemerintah (Ornop)	7
2. Konsep Pemberantasan Korupsi	12
BAB 3. METODE PENELITIAN	19
1. Tempat dan Waktu Penelitian	19
2. Jenis dan Pendekatan Penelitian	19
3. Teknik Pengumpulan Data	20

4. Teknik Penentuan Informan	23
5. Analisis Data	23
BAB 4. PEMECAHAN MASALAH	25
1. Kedudukan ICW Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia	25
2. ICW Berperan Mendorong Dinamika Sosial dan Politik Mencegah/Memberastas Korupsi	30
BAB 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	35
1. Kesimpulan	35
2. Rekomendasi	36
DAFTAR PUSTAKA	37
BIODATA PENULIS	41



1. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial dengan kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan kompleks, setiap manusia ingin merasakan kenikmatan hidup di dunia ini dengan nyaman dan mudah. Di sisi lain, salah satu isu terkini dan paling krusial untuk dipecahkan oleh bangsa dan Negara Indonesia adalah masalah korupsi yang semakin menggurita, sehingga persoalan perbuatan korupsi ini semakin lama semakin sulit untuk diatasi. Maraknya korupsi di Indonesia akhir-akhir ini disinyalir telah terjadi di semua bidang dan sektor pembangunan dan kehidupan.

Semua Warga Negara Indonesia yang baik (*good citizenship*) pasti sepakat, jika korupsi diposisikan sebagai kejahatan besar, dan merupakan biang keladi yang sangat penting bagi keruntuhan negara dan kejayaan bangsa Indonesia, serta rakyat bawah sebagai segmen masyarakat yang paling dirugikan oleh tindakan korupsi tersebut sehingga masyarakat harus dibekali pemahaman kejahatan korupsi, dampaknya, dan cara pencegahannya. Oleh karena itu, korupsi harus dipandang sebagai

kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), dan memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya.

Walaupun negeri Indonesia ini kaya raya, namun distribusi kesejahteraan belum adil dan belum dirasakan seluruh rakyat. Masih banyak rakyat yang hidup miskin, kesenjangan semakin mencolok antara yang miskin dan kaya, korupsi masih merajalela baik di pusat maupun di daerah, dalam aspek legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Bangsa Indonesia sangat sedih, apabila dikatakan bahwa korupsi sudah membudaya, meluas dari tingkat pusat sampai ke desa, dari strata atas sampai strata terbawah. Bukan hanya di kalangan pemerintahan saja, tetapi juga di kalangan swasta dengan jaringan yang luas, sehingga masalah kebijakan dan penegakan hukum kejahatan korupsi dan pencegahannya harus menjadi komitmen semua pihak termasuk masyarakat Indonesia.

Data terbaru menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) (*Corruption Perception Index*) terdapat peningkatan 17 poin dalam periode 1998-2017. IPK yang diperoleh Indonesia, menunjukkan ada peningkatan keberhasilan dan penindakan korupsi selama 17 tahun terakhir. Peningkatan poin IPK Indonesia, merupakan yang tertinggi dibandingkan Negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, Afrika dan Amerika Latin. Misalnya, peningkatan IPK Vietnam hanya 6 poin selama 17 tahun terakhir, Argentina 9 poin dan Nigeria 8 poin. Bahkan Malaysia mencatat minus 6 poin dalam hal IPK dalam periode 1998-2017.

Berlarut-larutnya tindakan mencegah dan memberantas korupsi, mengakibatkan banyak orang menganggap bahwa tindakan korupsi merupakan hal yang wajar baik oleh pelaku korupsi maupun orang lain, teman, saudara tetangga dan masyarakat pada umumnya. Fakta menunjukkan bahwa terdapat oknum Pegawai Negeri Sipil dengan gaji dua juta rupiah sebulan, namun memiliki dua rumah, dua sedan baru, dua isteri, sering berwisata ke luar negeri dan lain-lainnya, dianggap biasa saja oleh lingkungan sekitarnya. Korupsi birokrasi hanya gejala atas praktik korupsi politik, hukum, dan bisnis yang lebih besar.

Kasus *Panama Papers* menjadi contoh adanya penyamaran praktik korupsi, pencucian uang, dan kejahatan lintas Negara, sehingga transparansi kepemilikan dan laporan keuangan perlu menjadi agenda pemberantasan korupsi nasional secara massif. Korupsi masih

dianggap masalah masyarakat, dan sampai saat ini persepsi publik masih percaya terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugas-tugasnya melawan korupsi. Hasil survei terhadap sejumlah masyarakat di seluruh provinsi, kota/kabupaten masih memberikan dukungan dan kepercayaan terhadap KPK. Hasil survei tersebut, adalah kebalikan terkesan ketidaksetujuan terhadap kinerja lembaga KPK.

Masih tingginya tingkat kepercayaan dengan persepsi DPR RI yang membentuk Panitia Khusus (Pansus) hak angket bagi KPK yang pansus hak angket dianggap telah melawan kehendak rakyat. Ditambahkan survei yang dilakukan ICW tersebut sesuai metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya secara ilmiah. Dalam kondisi mewabahnya tindak pidana korupsi di Indonesia termasuk persekongkolan birokrat-korporat sebagai pola white-collar crime, ICW hadir sebagai salah satu dari organisasi yang merepresentasikan *civil society*, dan pionir gerakan sosial dalam memberantas korupsi di Indonesia. ICW menegaskan bahwa Negara ini benar-benar dikuasai mafia, mafia energi, mafia hutan, mafia hukum, mafia politik, dan lain-lain.

Seluruh sektor kehidupan berbangsa didominasi persekongkolan segelintir elit penguasa dan pengusaha korup. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ICW mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, dan gender. ICW meyakini bahwa rakyat harus makin kuat dan terorganisasi untuk mengawasi dan mengendalikan jalannya pemerintahan. Rakyat harus turut berperan mengambil keputusan dan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Sejak berdiri ICW telah mengungkap serta mengawal kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat publik, seperti kasus dugaan korupsi mantan Jaksa Agung AG, kasus BLBI, kasus rekening gendut perwira tinggi Polri, dan lain-lain.

ICW juga mengawal peraturan yang mendukung pemberantasan korupsi seperti Undang-Undang (UU) KPK, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Keterbukaan Informasi Publik, persekongkolan birokrat-korporat sebagai pola white-collar crime, dan lain-lain. ICW berkoalisi dengan para seniman, pendidik, pemuka agama, aktivis Hak Asasi Manusia, lingkungan dan perempuan untuk terus mengkampanyekan bahwa jujur adalah langkah awal memberantas korupsi. Terdapat tanda-

tanda upaya penghentian perilaku korupsi di Indonesia masih jauh dari harapan publik.

Terkait strategi pemberantasan kejahatan korupsi di Indonesia, pentingnya disusun skala prioritas terutama aspek pencegahan korupsi yang harus menjadi bagian perlawanan masyarakat. Juga harus mampu memfasilitasi dan mendukung *civil society* maupun kelompok kritis lainnya, agar mampu menggalang tekanan publik dan melakukan aksi-aksi sosial berkelanjutan baik di tingkat nasional maupun kedaerahan. *Trend* pemberantasan kejahatan korupsi di Indonesia di tahun 2017 yang disusun ICW memperlihatkan bahwa 90 persen lebih korupsi terjadi di kabupaten/kota dan provinsi.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa berbagai kebijakan yang menandai tumbuhnya demokrasi seperti otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah di Indonesia secara langsung ternyata banyak dimanfaatkan oleh elit lokal untuk melakukan korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan Negara, mempersulit rakyat mendapatkan layanan pemerin tah secara optimal, tetapi juga telah merusak semua sendi-sendi mulai dari ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Apabila kondisi demikian ini terus berlanjut dan terdapat kesan pembiaran, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan kesulitan mencapai masyarakat adil makmur dan sejahtera.

Oleh karena itu, peranan ICW dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, lebih dititikberatkan pada pendekatan mobilisasi segala sumber daya, karena perlawanan terhadap korupsi di Indonesia cukup massif menggunakan sumber daya sebagai bentuk aksi massa. Keterlibatan ICW adalah sebagai bentuk dorongan dan dukungan terhadap pemberantasan kejahatan korupsi yang dikategorikan sebagai *trans national crims* dan sebagai *extra ordinary crimes*, sehingga diperlukan kesepahaman dalam *political will* guna dipersiapkan strategi khusus dalam penanganannya.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan pentingnya permasalahan pemberantasan korupsi di Indonesia untuk dikaji lebih dalam berupa penelitian dengan judul “Peranan Indonesia Corruption Watch Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”. Penelitian ini berlangsung dari tanggal 17 September 2016 sampai dengan 17 Mei 2017.

2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini dirumuskan masalahnya yaitu “bagaimana peranan ICW dalam pemberantasan korupsi di Indonesia?”

3. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan penelitian ini adalah memahami dan menganalisis peranan ICW dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangsih pemikiran dalam memajukan disiplin Ilmu Administrasi Publik pada umumnya dan terkait konsep pemberantasan korupsi khususnya. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya, terutama bagi topik penelitian yang sejenis.
- b. Manfaat Praktis. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi Institusi ICW dalam menjalankan perannya melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.



1. Konsep Peranan Organisasi Non-Pemerintah (Ornop)

Terkait bahasan tentang Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) ini, secara harfiah diterjemahkan dari istilah bahasa Inggris yang berarti *Non-Governmental Organization* (NGO). *Indonesia Corruption Watch* (ICW), adalah sebuah ornop atau NGO atau lebih dikenal dengan sebutan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Steiner dan Alston, (2000) (dalam Parris, 2000:37) menjelaskan bahwa ornop adalah “para pelaku non-pemerintah yang aktivitasnya merupakan bagian dari apa yang sekarang disebut sebagai *civil-society* atau masyarakat madani, jaringan advokasi antarnegara serta gerakan-gerakan sosial.”

Menurut Salamon dan Anhier, (1994) (dalam Shigetomi, 2002:6-7) menjelaskan bahwa ada beberapa karakteristik yang menjadi ciri khas suatu ornop tersebut, yaitu: 1) *Non-governmental* atau non-pemerintah; 2) *Non-profit-making* atau bukan dalam rangka mencari keuntungan; 3) *Voluntary* atau melakukan pekerjaan dengan secara sukarela; 4) *Of a solid dan continuing form*; 5) *Altruistic* atau melakukan pembelaan terhadap kepentingan orang banyak; dan 6) *Philanthropic* atau sikap-sikap kedermawanan. Sedangkan Parris, (2000) (dalam Laswell &

Reisman, (2001:271-2) menegaskan bahwa ornop yang terkait dengan reformasi hukum dan gerakan anti korupsi, secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam: 1) Ornop advokasi, adalah organisasi yang kesibukan utama melakukan lobi-lobi pemerintah dan menggalang opini media massa terhadap kasus-kasus yang menjadi isu publik (pemantauan, terminasi dan penilaian).

Berikut 2) Ornop penelitian, adalah organisasi umum nya yang melakukan pengumpulan data dan penulisan mengenai kebijakan atas pemerintah (fungsi intelijen, promosi, saran-solusi); 3) Ornop yang dengan fokus lokal, adalah organisasi yang melakukan lobi-lobi dan kegiatan yang bersifat lokal atau kedaerahan (pengajuan tuntutan, aplikasi dan terminasi). ICW mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia. ICW adalah lembaga nirlaba yang terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat/berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktik korupsi.

ICW aktif mengumpulkan data korupsi para pejabat tinggi negara, mengumumkannya pada masyarakat dan jika perlu, melakukan gugatan *class-action* terhadap para pejabat yang korup. Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki konsekuensi yaitu adanya partisipasi aktor-aktor yang berada di luar pemerintah, untuk ikut mendorong upaya pemberantasan korupsi (Cooper, *et al.* (2006:45). Aktor non-pemerintah ini, merupakan perwujudan masyarakat yang peduli terhadap upaya pemberantasan korupsi untuk menuntaskan agenda reformasi di Indonesia (Lindsey, 2002:47).

Pelaku utama korupsi adalah negara dan sektor bisnis, dan masyarakatlah yang senantiasa menjadi korban. ICW menjadi bagian dari komponen masyarakat yang kritis untuk memberikan wacana tandingan dalam mengawasi agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Abidin dan Rukmini, (2004:3-4) menjelaskan bahwa masyarakat sipil dalam bentuk organisasi non-pemerintah kini hadir dalam setiap bidang kehidupan, dan menjadi penggerak utama arus perubahan di dalam masyarakat dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi kebijakan pemerintahan serta sistem politik di Indonesia. Sekalipun terkadang melawan aktor-aktor utama, yaitu pemerintah sebagai aktor pemegang kebijakan publik (Setiawan, 2000:73).

Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, ICW berperan dalam mendorong dinamika sosial dan politik di masyarakat. Kepedulian nyata dan wacana-wacana kritis dalam mengusung tema-tema pemberantasan dan gerakan anti-korupsi, menunjukkan bahwa gerakan organisasi ICW tersebut memiliki keberanian terhadap pemerintah sebagai pemegang kebijakan publik. Parris, (2000) (dalam Basyaib, 2000:45) mengemukakan pandanganannya bahwa LSM adalah kekuatan yang paling tepat untuk berada di baris terdepan dalam perjuangan anti-korupsi, karena mereka mandiri dari pemerintah dan dunia bisnis.

Setelah menyatakan pilihannya pada LSM untuk menjadi ujung tombak gerakan anti-korupsi di Indonesia, pertanyaannya adalah mampukah mereka. Parris, (2000) (dalam Cohen dan Arato, 2001:45) mengemukakan bahwa ada dua alasan penting, mengapa organisasi non-pemerintah menjadi wadah ideal bagi perlawanan korupsi, pertama, secara nominal struktural, independensi LSM dari pemerintah dan bisnis relatif memungkinkan mereka memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengkritik penyelenggara negara dan sektor-sektor komersial.

Seringkali pada sisi inilah legitimasi sebuah LSM justru diuji. Hal kedua, karena LSM ini tidak bergantung pada lembaga negara atau pun masyarakat bisnis untuk sumber dana maupun wewenang, biasanya sulit bagi kedua kelompok itu untuk mengontrol para aktifis LSM. Masduki, (2008:208) mengungkapkan bahwa salah satu peranan ICW dalam melakukan dorongan penindakan kasus korupsi pernah terjadi yang melibatkan pejabat tinggi di Kejaksaan Agung. Laporan korupsi pejabat berinisial AMD yang saat itu sebagai Jaksa Agung dan memiliki rekening dengan jumlah dana yang sangat besar pada sebuah bank swasta di Jakarta.

ICW berperan melakukan investigasi dan mempublikasikan kasus-kasus korupsi yang selama ini diyakini umum atau publik, hampir tidak mungkin dapat disentuh oleh aparat penegak hukum karena berhubungan dengan penguasa politik, jenderal, dan konglomerat yang memiliki privilese. Hingga saat ini upaya pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi permasalahan kompleks dan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, dan ICW menjadi bagian dari salah satu elemen atau pihak yang turut bergabung dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki konsekuensi yaitu adanya partisipasi aktor-aktor yang berada di luar pemerintah, untuk ikut mendorong upaya pemberantasan korupsi. Dalam konteks ini, ICW memainkan peranan dengan menjadi bagian reaksi sosial non-formal terhadap kejahatan korupsi, yang bersifat di luar sistem legal yang dibentuk negara. Terkait hal ini, Mustofa, (2010:56) mengemukakan bahwa munculnya reaksi sosial non-formal terhadap kejahatan korupsi ada, karena masyarakat menginginkan sistem peradilan dapat lebih bekerja sungguh-sungguh dalam menuntaskan penanganan permasalahan korupsi, dan mengevaluasi terkait agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

Korupsi sebagai permasalahan utama bangsa Indonesia, menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Reaksi ini ada, karena masyarakat tidak berkehendak dan berupaya mencegah agar kejahatan tidak terulang kembali di masa mendatang. Lebih lanjut Mustofa menjelaskan bahwa reaksi atas kejahatan ini dapat dianalisis ke dalam dua bentuk yaitu bentuk reaksi formal dan bentuk reaksi non-formal. Pertama, bentuk reaksi formal terhadap kejahatan korupsi, yaitu pola tindakan masyarakat yang diwakili secara formal oleh negara dalam rangka menanggulangi kejahatan.

Landasan reaksi formal ini tertuang dalam UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, dan UU No. 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua, bentuk reaksi non-formal terhadap korupsi yang lebih berdimensi sosial, adalah berbagai bentuk tindakan yang dilakukan oleh warga masyarakat secara langsung terhadap pelaku kejahatan tanpa ada kaitannya dengan sistem peradilan pidana. Misalnya demonstrasi atau kampanye anti-korupsi yang dilakukan untuk menuntut sistem peradilan pidana, agar “pelaku korupsi” diproses sesuai hukum dan rasa keadilan masyarakat (KPK, 2006:89).

Bersamaan dengan itu, Pemerintah melalui UU No. 31 Tahun 1999, pada Bab 5 Pasal 41 yang memberikan ruang dan mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Sehingga dasar inilah bagi ornop untuk melakukan dorongan dan pengawasan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu: 1) Masyarakat dapat berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana korupsi; 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk: a) hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; b) hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

Selanjutnya c) hak untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. d) hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; e) hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal; f) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c; g) hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h) masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya mencegah pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berikut i) hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya; j) ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Damanhuri, 2006:67).

Mengacu pada UU No. 31 Tahun 1999 pada Bab 5 Pasal 41 mengenai tindak pidana korupsi yang mengatur peran serta masyarakat, maka ornop ICW dalam kapasitas sebagai masyarakat diberikan ruang untuk ikut mengawasi dan mendorong upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan peran ICW sebagai wujud reaksi sosial masyarakat yang bersifat non-formal terhadap kejahatan korupsi, diberikan ruang di luar sistem yang telah dibentuk negara (Shigetomi, 2002:36). Wujud reaksi sosial non-formal ICW, dapat terlihat melalui implementasi aktivitas-aktivitas divisi dan program kerja ICW dalam koridor agenda gerakan anti-korupsi di Indonesia.

Reaksi sosial non-formal terhadap pemberantasan korupsi, yang utamanya ditujukan kepada sistem peradilan pidana dapat dilihat dari divisi atau program kerja yang secara langsung mendorong sistem peradilan pidana (reaksi formal), untuk bekerja ekstra dalam pemberantasan korupsi (Khoirullah, 2005:45). Divisi Program Monitoring Hukum dan Peradilan ICW yang melakukan hal tersebut terkait beberapa hal: 1) Perlindungan Saksi. ICW menilai lembaga perlindungan saksi menjadi bagian penting dalam penuntasan kasus korupsi.

Penuntasan kasus-kasus korupsi selama ini terkendala akibat tidak adanya perlindungan yang memadai terhadap saksi atau pelapor atas kasus-kasus korupsi dari berbagai ancaman yang mungkin timbul. 2) Monitoring Kinerja Kejaksaan Agung. ICW ikut mengkritisi kinerja Kejaksaan Agung yang belum menunjukkan perbaikan dengan memberikan rapor merah terkait dengan skandal rekaman Anggodo dengan petinggi Kejaksaan Agung dan Polri. 3) Monitoring Kinerja Mahkamah Agung.

Pada tanggal 18 Maret 2009, Ketua MA mengeluarkan SK No 041/KMA/K/III/2009 yang menunjuk 9 (sembilan) hakim karier Pengadilan Tipikor. Kemudian ICW melakukan advokasi dan penunjukkan 9 hakim karier untuk Pengadilan Tipikor yang melanggar ketentuan perundang-undangan. 3) Advokasi Legislasi UU Pengadilan Tipikor. Menurut pandangan ICW, pembahasan RUU Pengadilan Tipikor sepanjang 2008-2009 berjalan lambat, tidak transparan dan tidak partisipatif.

Demikian halnya dengan substansi RUU yang bermasalah karena tidak memperkuat keberadaan pengadilan Tipikor, akan tetapi cenderung melemahkan keberadaannya, seperti pelemahan kewenangan penuntutan dan penyadapan. 4) Wacana Seragam Bagi Koruptor. ICW tahun 2008 mewacanakan pengenalan seragam khusus bagi pelaku korupsi (koruptor) untuk memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi dengan mendatangi KPK untuk mengusulkan desain baju khusus koruptor.

2. Konsep Pemberantasan Korupsi

Istilah korupsi bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang

ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan administrasinya (Hartanti, 2007). Secara hukum pengertian “korupsi” adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi (Surachim, dkk, 2011:42).

Untuk pembahasan dalam penelitian ini, pengertian “korupsi” lebih ditekankan pada perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau golongan. Secara umum korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan, dan merugikan kepentingan umum. Terdapat tiga strategi untuk mencegah dan memberantas korupsi yang tepat yaitu (Anwary, 2005:56): 1) Strategi Preventif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi.

Di samping itu perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi dan upaya ini melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya agar dapat berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi. 2) Strategi Deduktif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat.

Dengan dasar pemikiran ini banyak sistem yang harus dibenahi, sehingga sistem-sistem tersebut akan dapat berfungsi sebagai aturan yang cukup tepat memberikan sinyal apabila terjadi suatu perbuatan korupsi. Hal tersebut sangat membutuhkan adanya berbagai disiplin ilmu baik itu ilmu hukum, ekonomi maupun ilmu politik dan sosial. 3) Strategi Represif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi (Brasz, 2005:47).

Dengan dasar pemikiran ini proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan di segala aspeknya, sehingga proses penanganan tersebut dapat dilakukan secara cepat dan

tepat, namun implementasinya harus dilakukan secara terintegrasi. Bagi pemerintah, banyak pilihan yang dapat dilakukan sesuai dengan strategi yang hendak dilaksanakan (Zakiah, *et al.* 2002:67).

Terdapat pula strategi pemberantasan korupsi secara preventif maupun secara represif antara lain: 1) Gerakan “Masyarakat Anti Korupsi” yaitu pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini perlu adanya tekanan kuat dari masyarakat luas dengan mengefektifkan gerakan rakyat anti korupsi, LSM, ICW, Ulama, NU, dan Muhammadiyah atau pun ormas yang lain perlu bekerja sama dalam upaya memberantas korupsi, serta kemungkinan dibentuknya koalisi dari partai politik untuk melawan korupsi (Abidin, dkk, 2004:42).

Selama ini pemberantasan korupsi hanya dijadikan sebagai bahan kampanye untuk mencari dukungan saja tanpa ada realisasinya dari partai politik yang bersangkutan. Gerakan rakyat ini diperlukan untuk menekan pemerintah dan sekaligus memberikan dukungan moral agar pemerintah bangkit memberantas korupsi. 2) Gerakan “Pembersihan” yaitu menciptakan semua aparat hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) yang bersih, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab serta memiliki komitmen yang tinggi dan berani melakukan pemberantasan korupsi tanpa memandang status sosial untuk menegakkan hukum dan keadilan (Santoso, 2015:67).

Hal ini dapat dilakukan dengan membenahi sistem organisasi yang ada dengan menekankan prosedur *structure follows strategy*, yaitu dengan menggambar struktur organisasi yang sudah ada terlebih dahulu kemudian menempatkan orang-orang sesuai posisinya masing-masing dalam struktur organisasi tersebut. 3) Gerakan “Moral” yang secara terus menerus mensosialisasikan bahwa korupsi adalah kejahatan besar bagi kemanusiaan yang melanggar harkat dan martabat manusia.

Melalui gerakan moral diharapkan tercipta kondisi lingkungan sosial masyarakat yang sangat menolak, menentang, dan menghukum perbuatan korupsi dan akan menerima, mendukung, dan menghargai perilaku anti korupsi. Langkah ini antara lain dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan, sehingga dapat terjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda sebagai langkah yang efektif membangun peradaban bangsa yang bersih dari moral korup. 4) Gerakan “Pengefektifan Birokrasi” yaitu dengan menyusutkan jumlah pegawai dalam pemerintahan agar didapat hasil kerja yang optimal dengan jalan

menempatkan orang yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya (Muzadi, 2004:45).

Apabila masih ada pegawai yang melakukan korupsi, dilakukan tindakan tegas dan keras kepada mereka yang telah terbukti bersalah dan bilamana perlu dihukum mati karena korupsi adalah kejahatan terbesar bagi kemanusiaan dan siapa saja yang melakukan korupsi berarti melanggar harkat dan martabat kehidupan (Khan, 2000:49). Negara mengeluarkan 3 produk hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu: UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dikemukakan bahwa dari ketiga UU yang menyangkut pemberantasan tindak pidana korupsi ini merupakan *lex specialis generalis*. Materi substansi yang terkandung di dalamnya antara lain: 1) Memerikaya diri/orang lain secara melawan hukum (Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999). Jadi, pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah setiap orang baik yang berstatus PNS (sekarang Aparatur Sipil Negara/ASN) atau Non PNS (non ASN) serta korporasi yang dapat berbentuk badan hukum atau perkumpulan. 2) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. 3) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. 4) Adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana (Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999). 5) Menyuap PNS (ASN) atau Penyelenggara Negara (Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001). 6) Perbuatan curang (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001). 7) Penggelapan dalam jabatan (Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2001).

Oleh karena itu, keberadaan produk regulasi yang diberikan Negara untuk menyelamatkan keuangan Negara dari perilaku korupsi, sangatlah dituntut kepada para aparat penegak hukum lainnya untuk semaksimal mungkin dapat memahami rumusan delik yang terkait dan menyebar di setiap pasal yang ada agar tepat dalam menerapkan kepada para pelaku (Hartanti, 2007:56). Sementara dalam UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Bab I Pasal 1 pada ketentuan umum, dijelaskan dan dirumuskan menjadi 13 buah pasal.

Pasal-pasal tersebut menerangkan secara rinci mengenai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana penjara karena korupsi dan dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1) Kerugian keuangan Negara; 2) Suap menyuap; 3) Penggelapan dalam jabatan; 4) Pemerasan; 5) Perbuatan curang; 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan; 7) Gratifikasi. Selain dari bentuk atau kelompok jenis tindak pidana korupsi tersebut, masih ada bentuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan tertuang dalam UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: 1) Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi; 2) Tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.

Selanjutnya 3) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka; 4) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberik keterangan palsu; 5) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu; dan 6) Saksi yang membuka identitas pelapor (Basyaib, 2002:67). Selain itu, juga diperlukan strategi

pemberantasan korupsi yang sangat jitu dan tepat. Penerapan sanksi normatif mengenai korupsi kepada para pelakunya tidak akan bermanfaat dan bernilai penyesalan bilamana tidak diikutkan juga beberapa strategi.

Surachim dan Cahaya (2011:25) menegaskan bahwa korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemam puan berpikir aparat pemeriksaan dan penegakan hukum disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi. Oleh karena itu, perubahan dan perkembangan hukum merupakan salah satu untuk mengantisipasi korupsi tersebut. Karena korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain masalah moral atau sikap mental, masalah pola hidup serta budaya, lingkungan sosial, sistem ekonomi, politik dan sebagainya.

Dalam menghadapi karakteristik demikian, maka salah satu cara memberantas tindak pidana korupsi yang selama ini diketahui adalah melalui sarana hukum pidana sebagai alat kebijakan kriminal dalam mencegah atau mengurangi kejahatan. Dengan demikian, korupsi merupakan suatu tindakan yang merugikan dan merupakan bentuk kejahatan. Menurut Basyaib, (2008:3) korupsi didefinisikan sebagai,

“tindakan yang merugikan kepentingan umum atau masyarakat luas demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu”. Ahli lain yaitu Mustafa, (2007:17) menegaskan bahwa kejahatan didefinisikan sebagai “suatu tindakan yang bersifat merugikan dan melanggar sentimen masyarakat, juga melanggar ketentuan hukum dan sering terjadi dalam masyarakat, sehingga membentuk suatu keteraturan atau pola tindakan”. Senada dengan Basyaib, Hamzah, (2008:1) memasukkan definisi korupsi sebagai jenis kejahatan, karena korupsi merupakan bagian kebudayaan masyarakat yang merugikan (kebudayaan masyarakat merupakan bentuk pola tindakan atau keteraturan).

Oleh karenanya, korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, namun sudah digolongkan ke dalam bentuk kejahatan luar biasa atau “*extra ordinary crime*”. Sedang korupsi menurut Widoyoko, (2006:vii-viii) dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu *petty corruption* dan *grand corruption*. Kategori *petty corruption* adalah korupsi dalam pelayanan publik, yaitu korupsi kecil-kecilan, tujuan dan motif korupsi bukan dalam rangka menumpuk kekayaan, hal ini umumnya dilakukan pada kelas pekerja birokrasi dengan tingkat penghasilan di bawah rata-rata. Sementara kategori *grand corruption*, adalah mempunyai tujuan dan memiliki motif sarat dengan nafsu untuk mengakumulasi kekayaan dan sumber daya yang ada.



1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilangsungkan di Kantor *Indonesia Corruption Watch* (ICW) Jakarta. Ada pun waktu penelitian adalah September 2016 sampai dengan Mei 2017.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis deskriptif, karena bermaksud mendapatkan fakta-fakta empirik di lapang penelitian (*field research*) tentang peranan ICW dalam memberantas korupsi di Indonesia. Selanjutnya melakukan interpretasi secara tepat, dan melukiskan secara akurat sifat dan tindakan dari fenomena kelompok maupun individu pada tataran empiris. Penelitian ini bersifat realitas dan holistik (utuh), dinamis (tidak tetap), kompleks, saling memengaruhi, penuh makna dan terikat nilai (Cresswell, 2002:56). Memahami makna realitas yang kompleks, mengonstruksi fenomena, dan bersifat induktif.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, karena dilakukan dengan memahami, mengamati dan menangkap realitas/

fenomena empirik yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Jadi, penelitian kualitatif di sini didasarkan pada upaya membangun pandangan Informan atas objek yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit, membangun pandangan subjek penelitian yang rinci (perspektif *emik*) latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*) dan uraian secara rinci (*thick description*) (Moleong, 2010:48).

Penelitian kualitatif di sini lebih bersifat konstruktivistik, yang beranggapan bahwa realitas tentang peranan ICW dalam memberantas korupsi di Indonesia adalah berkorelasi satu dengan yang lain secara kompleks. Dalam desain penelitian ini literatur yang digunakan bersifat sementara, tidak menjadi pegangan utama; prosedur bersifat umum; masalah bersifat sementara dan akan ditemukan setelah studi pendahuluan; tidak dirumuskan hipotesis, karena justru akan menemukan hipotesis; dan fokus penelitian ditetapkan setelah diperoleh data awal dari lapangan.

Dengan desain kualitatif ini, peneliti mengamati dan menangkap realitas dan mengkaji perilaku individu dan kelompok serta pengalaman para Informan sehari-hari, melakukan instruksi, retrospeksi, menggambarkan sebagaimana adanya dan akhirnya membentuk teori dari data (Kadarisman, 2010: 133).

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan (Observasi Langsung)

Observasi dalam penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitiannya mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan. Tujuan observasi di sini adalah selain dapat memperoleh gambaran tentang objek penelitian yang sukar untuk diketahui dengan metode lainnya, juga untuk menjajaki sehingga berfungsi eksplorasi.

Dari hasil observasi tersebut akan diperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara pemecahannya. Jadi, jelas bahwa tujuan observasi adalah untuk memperoleh berbagai data konkret secara langsung di lapangan atau

tempat penelitian. Observasi dalam penelitian ini adalah termasuk jenis observasi partisipasi, yaitu observasi yang melibatkan observer secara langsung dalam kegiatan pengamatan di lapangan.

Peneliti bertindak sebagai observer, artinya peneliti merupakan bagian dari kelompok yang ditelitinya, sehingga dengan cara ini peneliti merupakan bagian yang integral dari situasi yang dipelajarinya sehingga kehadirannya tidak memengaruhi situasi penelitian (Kadarisman, 2010: 175).

b. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Wawancara dalam penelitian ini adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan para Informan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Tanya jawab 'sepihak' berarti bahwa pengumpul data yang aktif bertanya, sementara pihak Informan aktif memberikan jawaban atau tanggapan.

Dalam penelitian ini, wawancara berfungsi sebagai metode primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang memadai tentang objek penelitian. Dalam konteks ini peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara mendalam di sini merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan Informan dengan menggunakan pedoman (*guide*) wawancara (Kadarisman, 2010: 173).

c. Focus Group Discussion (FGD)

FGD dalam penelitian ini merupakan kelompok diskusi terarah, sehingga memberikan kemudahan dan peluang bagi peneliti untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, serta pengalaman yang dimiliki oleh para Informan. FGD merupakan diskusi terfokus dari suatu group untuk membahas suatu masalah

tertentu terkait peranan ICW dalam memberantas korupsi di Indonesia dalam suasana informal. Jumlah pesertanya sekitar 8 orang, dilaksanakan dengan panduan seorang moderator. Sebagai sebuah metode penelitian, maka FGD adalah sebuah upaya yang sistematis dalam pengumpulan data dan informasi.

d. Triangulasi

Triangulasi dalam penelitian ini merupakan metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan FGD. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tersebut, digunakan metode wawancara, dan observasi, serta FGD untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, juga menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

Di samping itu, juga dilakukan triangulasi sumber data yaitu menggali kebenaran informasi tertentu terkait peranan ICW dalam memberantas korupsi di Indonesia melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

Penelitian ini juga menggunakan triangulasi teori, bahwa hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi. Informasi tersebut selanjutnya dibandungkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori ini mampu meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

e. Dokumentasi

Selain melalui wawancara, observasi, FGD, dan triangulasi, informasi juga diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, buku, arsip foto, hasil rapat, jurnal, hasil penelitian terdahulu yang relevan, peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.

4. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive*, yaitu pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Sumber data primer, penetapan informan secara *purposive* dengan pertimbangan bahwa informan tersebut benar-benar memahami substansi penelitian dan Peneliti di sini sebagai Informan Utama. Para Informan tersebut merupakan sumber data primer yang sangat penting dalam penelitian ini. Oleh karena itu, cara dan syarat menentukan informan menjadi sangat menentukan keberhasilan dan kualitas dalam penelitian guna menjawab perumusan masalah dan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini sebagai Informan Kunci adalah sebanyak 3 orang yaitu: 1) Koordinator ICW; 2) Wakil Koordinator; 3) Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan. Selanjutnya, Informan Pendukung sebanyak 3 orang, yaitu: 1) Divisi Monitoring Pelayanan Publik; 2) Divisi Korupsi Politik; 3) Divisi Pemeriksaan dan Publikasi. Sedang Informan Ahli (*expert*) dalam FGD adalah 3 orang dari Dewan Etik ICW.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara apa adanya, baik yang berupa data dari hasil observasi, wawancara, FGD, dan triangulasi. Berikut langkah praktis yang bisa dilakukan pada waktu melakukan analisis data penelitian kualitatif, 1) Pengumpulan Data Mentah. Pada

tahap ini dilakukan pengumpulan data mentah melalui wawancara, observasi lapangan, FGD, triangulasi, dan kajian pustaka. Pada tahap ini peneliti membekali diri dengan membuat catatan-catatan dan membawa alat perekam suara.

Pada waktu wawancara, sebenarnya analisa data sudah bisa dilakukan pada saat bersamaan. 2) Transkrip data, adalah merubah catatan peneliti ke bentuk tertulis (baik yang berasal dari tape recorder atau catatan tulisan tangan), yang dicatat hanya data apa adanya. 3) Pembuatan Koding. Dalam pembuatan koding ini, peneliti membaca ulang data yang sudah ditranskrip.

Pembuatan koding dimaksudkan agar data dapat diorganisasikan secara rinci, lengkap dan sistematis, sehingga bisa memunculkan gambaran mengenai topik yang sedang diteliti. Umumnya, kode terpilih adalah kode yang mudah diingat dan secara tepat mewakili topik. 4) Kategorisasi Data. Pada tahap ini peneliti menyederhanakan data dengan cara “mengikat” konsep-konsep atau kata kunci dalam satu besaran yang dinamakan kategori.

Beberapa kode tersebut, yaitu: a) Kode yang berhubungan dengan konteks/setting penelitian b) Kode yang berhubungan dengan pendapat, pandangan yang dipegang; c) Kode yang berhubungan dengan proses; d) Kode aktifitas yang berhubungan dengan perilaku yang ditunjukkan pada subjek; e) Kode yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa khusus yang terjadi atau dialami subjek; f) Kode yang berhubungan dengan cara-cara subjek mengerjakan sesuatu; g) Kode yang berhubungan dengan pola hubungan/struktur hubungan antar subjek penelitian.

Berikut h) Kode yang berhubungan dengan metode penelitian yang dipakai oleh peneliti; i) Kode yang sudah ditentukan sebelum pengumpulan data. 5) Penyimpulan Sementara. Penyimpulan ini berdasarkan data murni tanpa ada penafsiran dari peneliti. 6) Triangulasi, yaitu proses *chek* dan *recheck* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. 7) Penyimpulan Akhir. Kesimpulan akhir diambil ketika peneliti sudah merasa bahwa data sudah jenuh dan setiap penambahan data baru hanya berarti ketumpangtindihan.



1. Kedudukan ICW Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Terkait tentang kedudukan ICW dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, hasil FGD menunjukkan bahwa ICW lahir di tengah gejolak reformasi 1998. Pada awal pembentukannya ICW, lembaga ini dipelopori oleh beberapa aktivis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Dijelaskan, ICW berdiri dengan keyakinan bahwa korupsi harus diberantas, karena telah memiskinkan dan menggerogoti keadilan rakyat Indonesia. Walaupun Indonesia adalah Negara kaya raya, namun distribusi kesejahteraan masyarakatnya belum dirasakan adil oleh seluruh rakyat.

Hingga sekarang, masih banyak rakyat Indonesia yang hidup dengan kemiskinan. Bahkan akhir-akhir ini kesenjangan sosial begitu mencolok antara yang miskin dan kaya, kondisi demikian di antaranya disebabkan oleh faktor korupsi yang masih merajalela baik dalam lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Dijelaskan, ICW hadir dengan tekad yang kuat mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, dan gender.

ICW juga meyakini, bahwa rakyat harus makin kuat dan terorganisasi untuk mengawasi dan mengendalikan jalannya pemerintahan. Rakyat harus ikut dalam pengambilan keputusan dan mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi.

Sejak berdiri ICW telah mengungkap serta mengawasi kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat publik serta dampaknya, seperti kasus BLBI, kasus rekening gendut perwira tinggi Polri, kasus korupsi dana haji di Kementerian Agama, pembelian pesawat Sukhoi, dan kasus-kasus lain. ICW juga mengawal peraturan yang mendukung pemberantasan korupsi seperti UU KPK, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Pemilu, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dan lain-lain.

Dari hasil wawancara dengan para Informan dijelaskan, ICW berkoalisi dengan para seniman, pendidik, pemuka agama, aktivis Hak Asasi Manusia, lingkungan dan perempuan untuk terus mengampanyekan bahwa jujur adalah langkah awal memberantas korupsi. Untuk publik. Dengan komitmen donasi yang diberikan bukan berasal dari hasil korupsi atau kejahatan lain. ICW bekerja sama dengan empat puluh dua mitra di berbagai daerah di Indonesia. ICW memberdayakan aktor-aktor potensial untuk mewujudkan sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang adil dan bersih dari korupsi.

Memberantas korupsi adalah tugas bersama dan perjalanannya masih panjang, namun dengan jalinan masyarakat sipil yang kuat dan kerja keras, Indonesia akan bebas dari belenggu korupsi. Harapan tersebut tetap ICW pertahankan, hingga akhirnya bisa membawa perubahan bagi Indonesia. Dari hasil observasi di lapangan penelitian menegaskan bahwa ICW dalam kedudukannya sebagai organisasi non-pemerintah (NGO) yang mempunyai misi mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia, berkomitmen meningkatkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang hingga kini dinilai masih belum optimal pelaksanaannya.

Dimensi positif pembangunan adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan dimensi negatif adalah ketika pembangunan tidak diawasi secara ketat akan menimbulkan permasalahan baru yaitu korupsi. Korupsi dalam proses pembangunan di negara berkembang seperti Indonesia, ternyata dilakukan oleh aktor-aktor yang ikut terlibat di dalam melaksanakan proses pembangunan itu sendiri. Di samping

itu, adanya pola pelemahan lembaga pemberantasan korupsi tersebut. Pemberantasan korupsi tersebut bukan hanya tugas KPK semata, tetapi banyak aspek yang harus dikelola dan diawasi, termasuk kerja pemberantasan korupsi aparat penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Kepolisian.

Dalam ritme yang sama, berjalannya fungsi koordinasi antarlembaga penegak hukum dan *stake holder* terkait serta masyarakat luas, maka diharapkan program pemberantasan korupsi bisa berjalan lebih efektif. Lebih lanjut dijelaskan, ICW perlu terus melakukan upaya mendorong transparansi, dan akuntabilitas kerja penega kan hukum tersebut. Di samping itu, ICW juga mela lui publikasi rutin bernama tren korupsi tengah dan terus berupaya melawan praktek korupsi melalui media massa. Sebuah analisa dan kajian untuk melihat, dan menilai kinerja penegak hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Pada aspek yang lain, generasi milenial yang kritis menjadi modal penting bagi kuatnya fungsi pengawasan sosial masyarakat atas kekuasaan dan sudah saatnya segenap warga masyarakat bersama melawan korupsi. Ada pun hasil triangulasi (*check and recheck*) dari berbagai data yang ada menunjukkan bahwa tindakan korupsi di negeri ini sepertinya tidak pernah hilang, bahkan akhir-akhir ini semakin meningkat tindak pidananya. Hingga Agustus 2018, KPK telah menerima 3.811 aduan kasus korupsi, sedangkan di tahun 2017 hanya 576 kasus korupsi, maka upaya membangun basis kekuatan masyarakat sipil, terutama fokus pada generasi mudanya adalah keharusan.

ICW dengan dukungan banyak pihak konsisten mengga rap Sekolah Anti korupsi (SAKTI) sebagai media untuk mencetak generasi muda anti korupsi. Modul pembelajaran SAKTI kini banyak diadopsi oleh kelom pok masyarakat sipil anti-korupsi di berbagai wilayah di Indonesia, misalnya di Tangerang Selatan, Aceh, Mataram, Pontianak dan lain-lain. Di samping itu, berbagai kesempatan dan peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mengintervensi perubahan dan mendorong sistem yang lebih imun terhadap korupsi terus digarap ICW.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa ICW telah mengembang kan opentender.net sebagai aplikasi berbasis internet untuk mengawasi proses lelang diharapkan dapat menyediakan informasi dan data yang lebih kredibel. Bahkan opentender.net kini menjadi salah satu rujukan bagi kerja-kerja investigasi jurnalis. ICW juga membuka tangan atas

ajakan Menteri Perhubungan untuk menjadi bagian dari Tim Saber Pungli. ICW berharap, kontribusi ICW dalam gerakan anti korupsi tetap signifikan dan konsisten. Konsistensi dan kreativitas dalam melahirkan gagasan baru adalah hal terpenting dalam gerakan sosial anti korupsi.

ICW dituntut untuk bisa memiliki kedua hal itu secara bersamaan agar gerakan anti korupsi bisa terus dijaga. Demikian pula, pengabdian pada capaian visi dan misi organisasi selalu menjadi prioritas dan menjadi spirit perjuangan melawan korupsi serta pergulatan demokrasi dan politik anti-korupsi. Dari tahun ke tahun, ICW telah menunjukkan usaha keras untuk memenuhi capaian misi operasional yang telah ditetapkan, dan tetap memberikan ruang fleksibilitas untuk dapat merespon isu-isu aktual, baik pada level nasional maupun lokal.

Pelaku utama korupsi tersebut adalah oknum pejabat publik dan sektor bisnis, serta masyarakat yang senantiasa menjadi korban. Aturan mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia ini memang masih memiliki banyak kekurangan bila dibandingkan dengan Singapura maupun Hongkong. Indonesia tertinggal dalam pemberantasan korupsi, Singapura memiliki payung hukum mengenai pemberantasan korupsi lebih baik. Salah satu indikatornya adalah Singapura mampu menangani kasus korupsi maupun gratifikasi yang terjadi pada sektor swasta. Sesuatu yang belum dapat dijamah oleh Indonesia.

Begitu pula pemberantasan korupsi di Hongkong, pihaknya berhasil memberangus korupsi di Hongkong, karena semua kasus korupsi baik kasus besar maupun kasus kecil berhasil diberantas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Hongkong (*Independent Commission Against Corruption*) (ICAC), dan komisi ini membuat mekanisme perlindungan saksi untuk para whistle blower yang sangat dijaga rahasia identitasnya.

ICW menjadi bagian dari komponen masyarakat yang kritis untuk memberikan wacana tandingan dalam mengawasi agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Masyarakat sipil dalam bentuk organisasi non-pemerintah hadir dalam setiap bidang kehidupan, dan menjadi penggerak utama arus perubahan di dalam masyarakat dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan serta sistem politik di Indonesia, sekali pun terkadang melawan aktor-aktor utama yaitu pemerintah sebagai aktor pemegang kebijakan publik.

Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, organisasi non-pemerintah berperan dalam mendorong dinamika sosial dan politik di masyarakat, dan saatnya warga berani melawan korupsi dengan berbagai cara di antaranya dengan melaporkan seseorang yang patut diduga melakukan perbuatan korupsi kepada pihak yang berwenang misalnya Kepolisian dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Kepedulian nyata dan wacana-wacana kritis dalam mengusung tema-tema pemberantasan dan gerakan anti-korupsi, menunjukkan bahwa gerakan organisasi non-pemerintah memiliki keberanian terhadap pemerintah sebagai pemegang kebijakan publik.

Kekuatan yang paling tepat untuk berada di baris terdepan dalam perjuangan pemberantasan korupsi, mereka mandiri dari pemerintah dan dunia bisnis. Ditinjau dari segi budaya, para pemimpin gerakan anti korupsi mereka biasanya berumur 30-an, mampu berbicara dalam bahasa Inggris, dan punya akses ke budaya Barat dan Internasional. Terdapat dua alasan penting, mengapa organisasi non-pemerintah seperti ICW menjadi wadah ideal perlawanan korupsi. Pertama, secara nominal struktural, independensi LSM dari pemerintah dan bisnis relatif memungkinkan mereka memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengkritik penyelenggara negara dan sektor-sektor komersial.

Seringkali pada sisi inilah legitimasi sebuah LSM justru diuji. Hal kedua, karena LSM ini tidak bergantung pada lembaga negara atau pun masyarakat bisnis untuk sumber dana maupun wewenang, biasanya sulit bagi kedua kelompok itu untuk mengontrol para aktifis LSM. Kiprah ICW sebagai sebuah bentuk reaksi sosial non-formal masyarakat yang berperan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum. Salah satu peranan ICW dalam melakukan dorongan kasus korupsi pernah terjadi yang melibatkan pejabat tinggi di Kejaksaan Agung.

ICW berperan melakukan investigasi dan mempublikasi kasus-kasus korupsi termasuk dalam kerangka Hukum Administrasi Negara yang selama ini diyakini publik, hampir tidak mungkin dapat disentuh oleh aparat penegak hukum karena berhubungan dengan penguasa politik, jenderal, dan konglomerat yang memiliki privilese. Hingga saat ini upaya pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi permasalahan kompleks dan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, dan ICW

menjadi bagian dari salah satu elemen atau pihak yang turut bergabung dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Terkait hal tersebut, bahwa pada ICW sebagai gerakan sosial di Indonesia yang muncul pasca-reformasi bergulir pada tahun 1998. Ciri-ciri gerakan sosial yang diusung ICW adalah fokus terhadap isu-isu anti-korupsi dalam melakukan fungsi kontrol dan penyeimbang terhadap relasi kekuasaan pemerintah dan swasta. Dalam konteks ini ICW memainkan peranan menjadi bagian reaksi sosial non-formal terhadap kejahatan korupsi, yang bersifat di luar sistem legal yang dibentuk negara.

Munculnya reaksi sosial non-formal terhadap kejahatan korupsi ada karena masyarakat menginginkan sistem peradilan dapat lebih bekerja sungguh-sungguh dalam menuntaskan penanganan permasalahan korupsi dan mengevaluasi terkait agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

2. ICW Berperan Mendorong Dinamika Sosial dan Politik Mencegah/Memberantas Korupsi

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para Informan menegaskan, bahwa korupsi telah memberi kerangka bagi terbentuknya pranata sosial politik dan kultural selama setengah abad terakhir ini. Korupsi seakan menjadi momok yang menakutkan bagi bangsa ini juga bagi para penguasanya. Karena korupsi di Indonesia sulit diberantas dan selalu ada dalam setiap pemerintahan. Oleh karena itu, pentingnya didorong terbangunnya kekuatan sosial politik masyarakat guna mencegah mewabahnya tindakan korupsi di Indonesia.

Pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari strategi pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan langkah yang jitu, dan terbukti memiliki tingkat keberhasilan di negara-negara lain. Masyarakat dan aparat penegak hukum termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan ujung tombak yang keberadaannya saling melengkapi satu sama lain.

Dijelaskan bahwa mengacu pada UU No. 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 pada Bab 5 Pasal 41 mengenai tindak pidana korupsi yang mengatur peran serta masyarakat, untuk ikut mengawasi dan mendorong upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini

menunjukkan peran ICW sebagai wujud reaksi sosial masyarakat yang bersifat non-formal terhadap kejahatan korupsi, ICW diberikan ruang di luar sistem yang telah dibentuk negara. Wujud reaksi sosial non-formal yaitu ICW, dapat terlihat melalui implementasi aktivitas- aktivitas divisi dan program kerja ICW dalam koridor agenda gerakan anti-korupsi di Indonesia dan implementasinya di tengah-tengah.

Masyarakat yang berdaya atau berperan dapat mengontrol, bahkan jika proses penegakan hukum lemah dan tidak dapat menghadapi kejahatan korupsi, maka masyarakat dapat tampil ke depan untuk sementara mengambil alih tugas-tugas aparat penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian tersebut. Syaratnya, masyarakat Indonesia harus diberi ruang dan kesempatan luas untuk berpartisipasi melalui sistem dan tatanan yang dibangun secara demokratis, transparan, dan akuntabel. Meskipun aspek pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam proses dan strategi membasmi tindak pidana korupsi di Indonesia, namun hal tersebut harus dilakukan dalam batas-batas dan koridor hukum yang berlaku.

Bentuk dan sifat partisipasi masyarakat dalam proses tersebut harus diselenggarakan secara demokratis, dalam susunan yang menghargai nilai-nilai (norma) dan rasa kepatuhan serta keadilan. Meskipun upaya pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari upaya menciptakan *good governance*, namun tidak berarti upaya penegakan hukumnya disubordinasi oleh aspek politik dan pemerintahan. Pemberdayaan masyarakat tersebut sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, namun titik tekannya harus terfokus pada penegakan hukum berikut dengan lembaga-lembaga yang bertugas menangani masalah korupsi.

Semua pilar-pilar yang terkait dengan upaya dan proses penegakan hukum termasuk KPK harus menopang dan memperkuat serta terkoordinasi, sehingga korupsi dapat ditekan ke titik yang dapat dikontrol dan ditekan secara optimal. Hasil FGD menegaskan bahwa proses penegakan hukum merupakan rangkaian panjang yang saling terkait antar aspek dan saling memengaruhi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Setiap satu semester ICW telah merilis hasil pemantauan penanganan kasus korupsi di Indonesia.

Hasil pemantauan tersebut ada dua, tren penegakan hukum kasus korupsi oleh aparat penegak hukum yakni Kejaksaan, Kepolisian, dan

KPK. Tren kedua, ICW juga mengeluarkan hasil pemantauan vonis pengadilan kasus korupsi. Tren penegakan hukum kasus korupsi adalah sebuah pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi selama satu semester (6 bulan). Selain itu juga sebagai perbandingan, dilakukan pemantauan terhadap kasus-kasus korupsi yang sudah dalam tahap penyidikan sejak beberapa tahun sebelumnya.

Hal tersebut dilakukan untuk melakukan pengawalan penanganan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum sekaligus untuk melihat kinerja aparat penegak hukum tersebut. Bahkan juga untuk melihat berapa lama rata-rata aparat penegak hukum melakukan penanganan kasus korupsi mulai dari penyelidikan. Ditegaskan bahwa pembentukan lembaga anti korupsi bukanlah solusi utama dalam pemberantasan korupsi yang sistemik, efektif, dan komprehensif. Namun diperlukan juga komitmen, dan keseriusan politik pemerintah sebagai faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Oleh karena itu, peranan lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia tidak akan mampu berjalan efektif apabila tidak didukung oleh lingkungan politik, pemerin tahan, ma syarakat, dan *stakeholders* lainnya. Dalam upaya pembe rantasan korupsi tersebut, ICW telah memiliki agenda rutin melalui pengujian peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah, agar hasil akhir peraturan tersebut tidak merugikan masyarakat dan mampu menciptakan peradilan yang bersih, jujur, dan adil.

Hasil observasi di lapang penelitian menegaskan, bahwa dengan melakukan eksaminasi publik oleh masyarakat, maka secara tidak langsung ICW bersama masyarakat memantau kinerja pemerintahan, khususnya lembaga legislatif dalam membuat peraturan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan an dalam penyusunan dan pengesahan peraturan perundang-undangan. ICW juga melakukan audiensi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam menuntaskan kasus korupsi, misalnya pada 2017 ICW menginisiasi pertemuan dengan Kejaksaan Agung dan Bareskrim Mabes Polri. Audiensi ini diadakan sebagai upaya untuk mensinergikan aparat penegak hukum dalam penanganan korupsi.

Dalam pertemuan tersebut, ICW menyampaikan hasil dari pemantauan yang mereka lakukan dengan jaringan di daerah terkait mangkraknya proses sejumlah kasus korupsi. Pemantauan tersebut dilakukan di 10 daerah, di antaranya Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Aceh, Banten, Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Malang, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Riau. Temuan dari hasil pemantauan ada 122 kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan dan Kepolisian daerah yang belum tuntas penanganannya.

Dalam pertemuan tersebut Jaksa Agung Muda Pidana Khusus berjanji akan segera menindaklanjuti temuan tersebut dan meneruskan proses penegakan hukumnya. Beliau juga sepakat bahwa Surat Edaran Jampidsus Tahun 2010 tentang *Restorative Justice* untuk perkara korupsi tidak dapat digunakan. Dalam pertemuan lain dengan Bareskrim Mabes Polri yang dihadiri oleh Wakabares krim, Direktur Tindak Pidana Korupsi, Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi, serta Kepala Subdirektorat jajaran Direktorat Tindak Pidana Korupsi menyampaikan komitmennya untuk berbenah dalam upaya memberantas korupsi. Mabes Polri berjanji akan segera menindaklanjuti temuan-temuan ICW.

Advokasi adalah bentuk aksi strategis yang ditujukan untuk menciptakan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat dan mencegah munculnya kebijakan yang sekiranya dapat merugikan masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh ICW, hingga akhir kepemimpinan Presiden SBY sedikitnya terdapat 38 Terpidana Korupsi yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Ternyata selain vonis hukuman yang ringan, koruptor di Indonesia juga mendapat fasilitas tambahan. Salah satunya dengan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kasus yang paling kontroversial adalah upaya-upaya menggagalkan pelemahan KPK.

Kampanye yang dilakukan oleh ICW dengan Change.org adalah melalui petisi tolak pelemahan KPK melalui RUU KUHP-KUHAP. ICW kini telah menemukan 19 kasus terkait pelanggaran kode etik di internal KPK selama 2010 hingga 2017. Total kasus tersebut termasuk yang sedang diproses maupun sudah diproses. Sementara itu, pada masa kepemimpinan Ketua KPK saat ini, terdapat lima kasus terkait kode etik. Dari jumlah tersebut, empat kasus tidak diketahui kelanjutannya. Oleh karena itu, ICW mendesak KPK untuk menindaklanjuti kasus-kasus ini. Perilaku-perilaku seperti ini harus segera ditindaklanjuti secara tegas,

karena bagaimana pun pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai KPK akan berpengaruh langsung pada kerja utama lembaga antirasuah ini, yakni memaksimalkan pemberantasan korupsi.

Di samping itu, jumlah kasus korupsi yang ditangani kejaksaan pada semester pertama 2016 berjumlah 68 kasus dan angka ini lebih kecil jika dibandingkan periode yang sama pada 2017. Pada semester I 2017, jumlah kasus yang ditangani kejaksaan mencapai 135 kasus. Lebih lanjut dijelaskan bahwa petisi tersebut telah ditandatangani oleh lebih dari 20 ribu orang dan telah diserahkan kepada KPK sebagai bentuk dukungan atas kinerja mereka dalam pemberantasan korupsi. Pembahasan RUU KUHP dan KUHPA belum menemui titik terang, bahkan sampai periode DPR 2014 hingga sekarang yang hampir berakhir.

Kinerja penegakan hukum berdasarkan tren ICW melihat bahwa yang terjadi di kejaksaan cukup signifikan mengalami penurunan. Sebanyak 135 kasus yang ditangani pada semester I 2017 dan 68 kasus pada semester I tahun 2016, dengan nilai kerugian negara sebesar Rp678 miliar serta nilai suap Rp32 juta. Ada sekitar 520 instansi kejaksaan yang tersebar di provinsi, baik kabupaten atau kota, artinya 68 kasus yang ditangani kejaksaan tidak signifikan untuk menangani kasus korupsi, karena anggaran yang digelontorkan untuk penindakan kasus korupsi di kejaksaan-kejaksaan per instansi sekitar Rp200 juta. Berdasarkan catatan ICW, dalam kasus yang ditangani kejaksaan, jumlah tersangka yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) paling banyak yaitu 60 orang, pihak swasta 25 orang, dan Kepala Desa 16 orang.

Untuk penegak hukum lainnya, kepolisian tercatat melakukan penindakan terhadap 41 kasus korupsi pada semester pertama 2018, dan KPK sebanyak 30 kasus. Akhir-akhir ini sejumlah orang yang tergabung dalam organisasi ICW menggelar aksi di kawasan *car free day* (CFD) di Jalan Sudirman-Thamrin pada Minggu (2017), aksi ini bertujuan untuk mengajak para pengunjung CFD selektif dalam memilih calon legislatif dan presiden nantinya. Aksi ini juga dalam rangka memperingati hari korupsi sedunia tahun 2017. ICW sengaja memilih tema besar “Cek Sebelum Memilih” karena akan memasuki tahun politik 2019 kita akan memilih presiden dan legislatif.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ICW sebagai organisasi non-pemerintah (NGO), secara aktif telah menjalankan perannya mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. ICW aktif mengumpulkan data korupsi para pejabat negara, mengumumkannya pada masyarakat, dan jika perlu melakukan gugatan *class-action* terhadap para pejabat yang korup. ICW telah berkomitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat atau berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktik korupsi.

Beberapa cakupan aktifitas ICW dapat ditunjukkan dari pelaksanaan Divisi Monitoring Pelayanan Publik, Divisi Korupsi, dan Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan. Untuk strategi gerakan yang dipergunakan oleh ICW yaitu aliansi, jaringan, publikasi, individu atau organisasi. Untuk pendekatan gerakannya yaitu penelitian, investigasi, advokasi, kampanye, dan alternatif kebijakan. ICW sebagai LSM advokasi dengan beberapa karakteristik, yaitu pemantauan, terminasi dan penilaian.

Dalam aksi program ICW, banyak melakukan kontrol publik baik terhadap negara maupun sektor swasta.

Hal tersebut sejalan dengan temuan-temuan dalam penelitian, yang menunjukkan beragamnya pendekatan dan strategi yang dipergunakan ICW. Dalam menjalankan perannya tersebut, ICW menggunakan strategi jejaring (*networking*) dan gerakan sosial dengan fokus terhadap isu-isu anti-korupsi, sebagai upaya fungsi kontrol dan penyeimbang terhadap relasi kekuasaan pemerintah dan swasta.

2. Rekomendasi

Untuk menambah daya dorong dalam gerakan anti korupsi di Indonesia, direkomendasikan agar ICW terus menggalang kekuatan rakyat secara massif dalam pembeantasan korupsi. Di dalam memperkuat dan menjaga kesinambungan kelembagaan, ICW dapat melakukan penggalangan dana dari masyarakat sebagai salah satu bentuk peran aktif dalam gerakan anti korupsi. ICW perlu melakukan kajian-kajian tentang strategi dan pendekatan gerakan anti korupsi lainnya, dengan belajar dari pengalaman negara-negara lain. ICW perlu membangun jaringan dengan kalangan perguruan tinggi, yaitu membangun kerjasama yang sinergis terutama dalam tinjauan akademik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Umam, Khoirul, *Pergulatan Demokrasi dan Politik Anti-korupsi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Arsyad, H.J, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Hamzah, Andi, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- John, W. Cresswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Kadarisman, Muh, *Metodologi Penelitian*, UMJ Press, Jakarta, 2010.
- Kutut, Suwondo, *Civil Society di Aras Lokal*, Pustaka Percik, Salatiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014.
- Mustofa, Muhammad, *Kleptokrasi: Persekongkolan Biro krat-Korporat sebagai Pola White-Collar Crime di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010.

Ridwan, Zachrie, & Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi di Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Gramedia pustaka utama, Jakarta, 2009.

Setyawati, Deni, *KPK Pemburu Koruptor*, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2008.

Jurnal

Fazzan, "Korupsi di Indonesia dalam Prespektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, Vol 14, No 2 Februari 2015, hlm 1-21.

Gretta Fenner, "Controlling Corruption in Asia And The Pacific:an Overview", Papers Presented at the 4th Regional Anti- Corruption Conference of the ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific, Kuala Lumpur, *Jurnal Law Reform*, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2017, hlm 20-41.

Nawawi, Arief, Barda, "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan an Kejahatan", Kencana, Jakarta, 2008, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol 2, No 2, 2013, hlm. 1-26.

Rezayana, Annisa, dkk, "Peranan Masyarakat Sipil Dalam Pemberantasan Korupsi: Studi Kasus Indonesia Corruption Watch (ICW)", *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 5, No. 03, 2016, hlm. 1-20.

Robert Klitgaard, "Membasmi Korupsi", Yayasan Obor, *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pem bangunan*, Vol. 12 No. 02, 2016, hlm 1891-1902.

Sina, La, "Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta pengawasan Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 26, No 1, 2008, hlm 21-38.

Laporan, Media Harian

Easter Lalola, "Catatan ICW, Ada 19 Kasus di Internal KPK Selama 2010-2017", Kompas.com, 17 Oktober 2017, <https://nasional.kompas.com/read /2017/10/17/17421151/catatan-icw-ada-19-kasus-di-internal-kpk-selama-2010-20187>, diakses tanggal 8 Februari 2017 hlm 1.

ICW, "Annual Report Indonesia Corruption Watch Tahun 2009", Bersama Rakyat Memberantas Korupsi, hlm 3.

ICW, "Annual Report Indonesia Corruption Watch Tahun 2017", Mencetak Sekolah Anti Korupsi, hlm 1.

- ICW, Menggagalkan Upaya Pelemahan KPK, Thursday, 28 Mei 2017.
- Jurnaliston, Reza, "Catatan ICW soal Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2017", [kompas.com.18/09/ 2017,https://nasional.kompas.com/read/2017/09/18/15475381/18/09/2017/catatan-icw-soal- penindakan-kasus-korupsi-semester-i-2017](https://nasional.kompas.com/read/2017/09/18/15475381/18/09/2017/catatan-icw-soal-penindakan-kasus-korupsi-semester-i-2017), diakses tanggal 27 Februari 2017.
- Matondang, Denita, "Survei Kepercayaan Publik: KPK-Presiden Tertinggi, DPR Terendah", detikNews, 20 Mei 2017.
- Muhammad Iqbal, "Corrupt Practices Investigation Bureau inSingapore",http://www.academia.edu/31641068/Keberhasilan_Strategi_Pemberantasan_Korupsi_Hongkong_dan_Singapore, diakses tanggal 7 Februari 2017.
- Reza Jurnaliston, "12 Modus Korupsi Semester I 2017 Berdasarkan Catatan ICW", <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/17/18585341/12-modus-korupsi-semester-i-2017-berdasarkan-catatan-icw>, diakses tanggal 9 Februari 2017
- Reza Jurnaliston, "ICW: Semester I 2017, Kejaksaan Tangani 68 Kasus", Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "ICW: Semester I 2017, Kejaksaan Tangani 68 Kasus", <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/17/16565431/icw-semester-i-2017-kejaksaan-tangani-68-kasus>, diakses tanggal 21 Februari 2017.
- Sjafrina Almas, "ICW Ajak Pengunjung CFD Cek Rekam Jejak Capres hingga Caleg Sebelum Memilih", [Kompas.com,http://megapolitan.kompas.com/read/2017/12/09/15454751/icw-ajak-pengunjung-cfd-cek-rekam-jejak-capres-hingga-caleg-sebelum](http://megapolitan.kompas.com/read/2017/12/09/15454751/icw-ajak-pengunjung-cfd-cek-rekam-jejak-capres-hingga-caleg-sebelum), Minggu, 9 Februari 2017.

Dokumen

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).

BIODATA PENULIS



Dr. Muh. Kadarisman, M.Si bin H. Nur Amin (Alm), lahir di Kulon Progo, 25 Januari 1959. Pendidikan Magister Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, dan Doktor Social Sciences Universitas Padjadjaran Bandung. Pekerjaan sekarang adalah Dosen LL Dikti Wilayah III Jakarta dan Ditugaskan pada Program Pascasarjana FISIP Universitas Muhammadiyah (UMJ) Jakarta.

Di samping itu, penulis juga sebagai dosen Program Pascasarjana FISIP Universitas Terbuka (UT), Program Pascasarjana Universitas Trisakti, Polstat STIS, Fakultas Kedokteran UMJ, dan sebagai Wakil Rektor Senior Universitas Peradaban Bumiayu Brebes Jawa Tengah. Berbagai aktivitas lainnya, adalah sebagai konsultan publik di berbagai Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah di Indonesia.

Penulis beristrikan Dr. Ir. Ismiyati, MT dosen Fakultas Teknik UMJ, Universitas Trisakti, dan sebagai Konsultan Publik maupun swasta. Dikarunia tiga anak, yaitu Inggita Utami, S. Si., M.Sc (Dosen Prodi Biologi UAD Yogyakarta) dan bersuami Geradi Yudistira, MA (Dosen

Prodi Hubungan Internasional UII Yogyakarta) (Mahasiswa Program Doktor di Amsterdam University Nedherlad) dengan dua anak (Isyana Dian Yudistira dan Genta Aksara Yudistira).

Anak ke dua Anjar Dimara Sakti, ST., M.Sc., Ph. D (Dosen Teknik Geodesi dan Geomatika ITB) dan Konsultan Publik/Swasta, dengan Istri Afina Nur Fauzia, S. Farm., M.Sc (Mahasiswi Program Doktor University of Sydney Australia) (Dosen Farmasi ITB) dengan seorang anak Azfar Rafasha Mauza. Anak ke tiga Wimbajaya Hamukti, ST (Mhs. S2 Teknik Industri UI), Manajer pada PT Astra Daihatsu Jakarta.

Penulis bertempat tinggal di Jl. Otista Raya Polonia Muka No. 130 RT 06 RW 08 Bidara Cina Jatinegara Jakarta; dan di Jl. Borneo Raya No. 9-10 RT 010 RW 013 Bhakti Jaya Sukma Jaya Depok Timur Jawa Barat.